



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3635-3646

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Muhammad Adisyah Putra^{1✉}, Gisha Dilova², Ratih Agustin Wulandari³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Dharmas Indonesia

Email: adisya87@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Pulau Punjung menunjukkan tingginya permohonan Dispensasi Perkawinan oleh anak di Kabupaten Dharmasraya. Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? (2) Apa faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini: 1. Akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. 2. Faktor yang menjadi meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan terhadap anak adalah hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kesimpulannya, Perlunya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan hingga mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini.

Kata kunci: *Akibat Hukum, Penetapan, Dispensasi Perkawinan, Anak*

Abstract

Facts obtained over the last 3 years at the Pulau Punjung Religious Court show the high number of requests for dispensation of marriage by children in Dharmasraya District. Formulation of the problem: (1) What are the legal consequences for the application for marriage dispensation being granted or rejected within the territory of the Pulau Punjung religious court? (2) What factors have contributed to the increasing application for child marriage dispensation? This research method is empirical, qualitative and includes descriptive research. The results of this study: 1. Legal consequences for the application for dispensation of marriage being granted or rejected in the area of the religious court of Pulau Punjung. 2. The factor that has increased the application of marriage dispensation for pregnant children out of wedlock is the dominant factor in the marriage dispensation at the Pulau Punjung Religious Court. In conclusion, special attention is needed from parents to children to prevent deviations from being committed that result in early marriage.

Keywords: *Legal Consequences, Determination, Marital Dispensation, Children*

PENDAHULUAN

Manusia lahir dan diciptakan berpasang-pasangan, dan manusia diberi karunia dengan perasaan cinta, hawa nafsu, serta akal pikiran. Di samping itu fitrah manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga antar manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini terjalin karena pada dasarnya sifat manusia memiliki keinginan atau hasrat untuk saling mencintai dan dicintai oleh lawan jenis hasrat inilah yang menjadi alasan terjadinya perkawinan (Ainur Rofiq, 2020).

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, namun lebih dari itu perkawinan merupakan merupakan suatu yang sakral dan penuh pertanggung jawaban (Wafa Moh Ali, 2018).

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa : "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun telah mengalami perubahan Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak (Rani Kurniati dan Fahmi Fadilah, 2019).

Dispensasi nikah memang lahir untuk mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal (dewasa) yang ditetapkan oleh Negara. Pengadilan akan melihat apakah syarat-syarat dan alasan untuk menikah dini dapat dilakukan sehingga mendapatkan izin dilakukannya sebuah pernikahan (Khoirul Abror, 2019).

Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan usia muda bisa saja terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu kabupaten yaitu kab. Dharmasraya yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Penduduk di kabupaten ini secara keseluruhan adalah remaja yang berusia 15-20 tahun dan yang menikah pada usia tersebut. Meskipun kabupaten ini sedang berkembang namun masih banyak juga para remaja yang menikah diusia muda, dilihat dari tahun ke tahun semakin maraknya perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia muda. Hal ini terbukti semakin banyaknya remaja yang melangsungkan pernikahan setelah menamatkan SMP, DO SMP, serta DO SMA dari tahun ke tahun selalu meningkat (Hesti Agustian, 2013).

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. Sebagian besar permohonan dispensasi nikah itu karena pasangan usia dini itu nikah karena hamil duluan.

Dari kejadian diatas, keluarga pihak wanita lah yang menuntut untuk dinikahkan dengan melakukan permohonan dispensasi nikah. hal tersebut menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan (Amir Syarifuddin, 2014).

Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Islam, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan (Zico Fernando Jenius, 2021).

Urusan perkawinan memang berada di dalam wilayah keperdataan, namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak, maka pengaturan dari negara tetap perlu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam mengenai akibat hukumnya jika permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak atau diterima oleh Pengadilan Agama.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Pada dasarnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan dilakukan untuk menutupi aib/malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut (Wisono Mulyadi And Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2017).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena

pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. (Ratih Agustin Wulandari, 2023)

Hakim merupakan lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2019).

Berdasarkan wawancara penulis juga dengan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Bapak Devi Nofianto SH., beliau menyampaikan bahwa Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini adanya perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter),

misalnya penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan penetapan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana "AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG". dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dan apakah akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dalam lingkungan wilayah Pengadilan Agama Pulau Punjung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan hakim dalam pengajuan dispensasi perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interperstasi data (Ishaq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dikabulkannya Atau Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

1. Akibat Hukum Dikabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Fathoni., S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan

untuk sebuah dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Dalam memutuskan perkara dari permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari segi agama, adat, dan budaya masyarakat sekitar agar tercipta keadilan.

Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

2. Akibat Hukum Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Fathoni., S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pertimbangan hukum dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat psikologis dan kematangan emosi ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Berdasarkan wawancara penulis Bapak Hidayatul Hadi., S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung beliau menyampaikan ada salah satu Permohonan dispensasi yang ditolak pada tahun 2020 dengan nomor perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Plj dengan pertimbangan hakim yang menjadi alasan untuk menolak dan menunda pernikahan sampai batas usia yang ditentukan Undang-Undang dikarenakan kondisi psikologis anak pemohon setelah dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog yang mana dalam laporan tersebut psikolog menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak pemohon memiliki kecenderungan pengelolaan emosional yang belum stabil serta adanya kecenderungan belum matangnya proses analisa berfikir dan pengelolaan kognitif secara emosional. Dengan kondisi tersebut anak akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya baik dalam hal individu sebagai anak maupun tugas perkembangan lainnya yang belum waktunya untuk dilaksanakan, dalam hal ini sebagai isteri dan ibu nantinya jika permohonan dispensasinya dikabulkan.

B. Faktor Yang Menjadi Meningkatnya Pengajuan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur

Pernikahan di bawah umur memang diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Akan tetapi, fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi di daerah-daerah hingga perkotaan. Di daerah-daerah mungkin masih wajar terjadi karena strata sosial dan budayanya masih memungkinkan karena faktor penyebabnya masih subur, seperti faktor ekonomi, perjodohan dan pendidikan. Akan tetapi, di perkotaan ternyata pernikahan dini juga tidak lantas hilang meski budaya mereka sudah modern, ditunjang dengan perekonomian serta pendidikan sudah tinggi.

Di pedesaan, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2020-2021, jumlah anak menikah usia dini masih meningkat. Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini. Dr. Sukron Kamil, salah seorang peneliti dari UIN menyatakan, 62 persen wanita menikah karena hamil, 21 persen pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan dan sisanya karena dipaksa orangtua dan karena status sosial (Trusto Subekti, 1975).

Selama ini faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dikalsifikasikan menjadi 2 macam yaitu karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan) dan diluar alasan tersebut juga orang tua calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur juga mengajukan dengan karena untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan Pendidikan rendah.

1. Preventif (usaha pencegahan)

Upaya preventif adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya, seperti halnya tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Bagi pasangan remaja yang sudah teramat dekat menjalani hubungan dan sering bertemu akan menimbulkan nafsu satu dengan yang lainnya, dan ditambah pada saat ini perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja sangat kompleks, sehingga mengakibatkan kecendrungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi kawin kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Palsalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hidayatul Hadi.,S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung beliau menyampaikan bahwa hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya. sehingga para remaja terjerumus melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya.

Perkawinan dilakukan untuk menutupi aib/malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut. bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam alasan hubungan diluar nikah, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan berakibat perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal tersebut juga akan berakibat pada anak yang dikandungnya. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum, bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi anak yang dikandungnya ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, tidak hanya mempunyai perlindungan

hukum dari orang tuanya juga urusan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orang tuanya baik didalam maupun diluar pengadilan.

Hakim juga memiliki pertimbangan jika perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan karena keadaan yang sangat mendesak, yaitu hamilnya calon istri pemohon. Keadaan seperti ini mendesak untuk segera diputuskan sehingga hakim akan mengambil keputusan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangannya, jika ditunda sampai perpulangan dari kedua orang tua pemohon, akan memprihatinkan bagi keberlangsungan kehidupan anak yang akan dilahirkan oleh calon istri pemohon. Di sisi lain, apabila tidak segera diputuskan oleh hakim atau disetujui maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum di mana akibatnya tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena tidak tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil.

Berdasarkan rekapitulasi alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari penetapan yang dihimpun peneliti, maka kondisi mendesak tersebut adalah sebagai berikut: Sudah adanya kehamilan sebelum menikah, Sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri, Sering menginap bersama

Dengan adanya kondisi mendesak tersebut, maka pemohon orang tua calon pengantin akan menjadikan alasan tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung. Modernitas tampaknya telah melahirkan sebuah budaya yang melunturkan nilai-nilai budaya dan agama. Akibatnya, para remaja kita terjebak ke dalam pergaulan bebas sehingga melahirkan perilaku seks bebas di masyarakat, terutama kota-kota besar. Akibat dari seks bebas di kalangan remaja ini, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya hamil di luar nikah. Sebagai solusinya, maka orang tua meminta pertanggung jawaban dengan sang pria sehingga mereka memaksa untuk menikahkan keduanya meski usianya masih belia. Hamil di luar nikah juga menjadi alasan bagi pasangan yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sehingga mereka membuatnya 'kecelakaan' agar mereka direstui untuk menikah. Fenomena hamil di luar nikah inilah yang banyak diajukan ke pengadilan agama dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak

untuk dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Apabila tidak segera diputuskan oleh hakim atau disetujui maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum dalam Undang-Undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Hesti. 2013. Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta Gama Media
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penuisan Tesis, Serta Disertasi*. CV Alvabeta
- Kurniawati, Rani, and Fahmi Fadilah. 2019. Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Presumption of Law*
- Khoirul Abror. 2019. *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Yogyakarta : Diva Press
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta. CV Pustaka Setia
- Mulyadi, Wisono, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2017. "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2
- Rofiq, Ainur. 2020. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga." *Rechtenstudent* 1, no. 1
- Ratih Agustin Wulandari, and Firdaus "Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankansyariah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum"
- Wafa Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia
- Zico, Fernando Junius, and Amaliah Kiki. 2021. "akibat hukum dispensasi perkawinan anak di bawah umur" *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*